



**BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH HANDEP HAPAKAT
KABUPATEN PULANG PISAU
PERIODE TAHUN 2020-2022**

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia yang mampu bersaing dengan bangsa lain dalam segala aspek kehidupan, maka anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan kehidupan sosial kemasyarakatan di lingkungannya, sesuai usia dan tingkat kematangan jiwa;
- b. bahwa untuk dapat menyalurkan aspirasi anak sesuai kemampuan, minat dan bakat anak perlu dibentuk organisasi berupa forum anak, yang anggota dan kepengurusannya terdiri dari anak-anak utusan dari berbagai organisasi, secara berjenjang mulai dari tingkat administratif pemerintahan, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dibentuk Forum Anak Daerah Handep Hapakat Kabupaten Pulang Pisau Periode Tahun 2020-2022 dengan Keputusan Bupati Pulang Pisau;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Forum Anak Daerah Handep Hapakat Kabupaten Pulang Pisau Periode Tahun 2020-2022 dengan susunan dan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Kepengurusan Forum Anak Daerah Handep Hapakat Kabupaten Pulang Pisau Periode Tahun 2020-2022 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan hasil pemilihan anak yang dilaksanakan dengan asas musyawarah untuk mufakat pada tanggal 12 September 2020.
- KETIGA : Tugas dan fungsi Forum Anak Daerah Handep Hapakat Kabupaten Pulang Pisau Periode Tahun 2020-2022 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Tugas
1. Sebagai sarana bagi anak di Kabupaten Pulang Pisau untuk menyalurkan aspirasinya;
 2. Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
 3. Mendukung program kerja Pemerintah/ Organisasi /Kelompok dalam memperjuangkan hak-hak anak; dan
 4. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan program Forum Anak Daerah Kabupaten Pulang Pisau kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- b. Fungsi
1. Menjadikan forum anak sebagai wahana komunikasi dan interaksi anak Kabupaten Pulang Pisau;
 2. Menjadikan forum anak sebagai wahana untuk menggali potensi anak Kabupaten Pulang Pisau dalam mengembangkan Kreasi dan Inovasi;

3. Menjadikan forum anak sebagai wahana menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak Kabupaten Pulang Pisau;
4. Menjadikan forum anak sebagai wahana berfikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi dimasyarakat;
5. Menjadikan forum anak sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan budaya daerah dan nasional; dan
6. Menjadikan forum anak sebagai wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan.

KEEMPAT : Tata kerja Forum Anak Daerah Handep Hapakat Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:

a. Ketua

1. Bertanggungjawab dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan forum anak di Kabupaten Pulang Pisau;
2. Mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang dalam forum anak di Kabupaten Pulang Pisau;
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan forum anak di Kabupaten Pulang Pisau;
4. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pihak yang terkait; dan
5. Menginformasikan situasi dan kondisi anak di Kabupaten Pulang Pisau.

b. Wakil Ketua

1. Membantu Ketua dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan forum anak di Kabupaten Pulang Pisau;
2. Membantu Ketua mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang dalam forum anak di Kabupaten Pulang Pisau;
3. Membantu Ketua dalam melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan forum anak di Kabupaten Pulang Pisau;

4. Membantu Ketua menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pihak yang terkait; dan
 5. Membantu Ketua menginformasikan situasi dan kondisi anak di Kabupaten Pulang Pisau.
- c. Sekretaris
1. Menyusun dan mempersiapkan kegiatan yang akan dilaksanakan forum anak di Kabupaten Pulang Pisau;
 2. Bertanggung jawab terhadap administrasi kesekretariatan; dan
 3. Bertanggungjawab terhadap komunikasi dan informasi internal dan eksternal forum anak di Kabupaten Pulang Pisau.
- d. Bendahara
1. Menyusun anggaran yang diperlukan forum anak di Kabupaten Pulang Pisau selama 1 (satu) tahun;
 2. Bertanggungjawab terhadap administrasi keuangan forum anak di Kabupaten Pulang Pisau; dan
 3. Bertanggungjawab terhadap laporan keuangan dan melaporkan secara periodik kepada pihak yang terkait.
- e. Bidang-Bidang
1. Menetapkan perencanaan, jadwal pelaksanaan dari masing-masing divisi;
 2. Menyampaikan laporan kegiatan dan perkembangannya kepada ketua; dan
 3. Menginventarisasikan dan mendokumentarisasikan kegiatan yang dilaksanakan.

KELIMA : Guna menjamin dan melindungi eksistensi Forum Anak Daerah Handep Hapakat Kabupaten Pulang Pisau Periode Tahun 2020-2022, maka forum anak akan di dampingi oleh tim fasilitasi dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEENAM : Tim fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA memiliki fungsi memfasilitasi dan membina segala kegiatan forum anak daerah dan dalam pelaksanaan fungsinya tim fasilitasi bertanggungjawab kepada Bupati Pulang Pisau.

- KETUJUH : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat di tetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pulang Pisau dan bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEDELAPAN : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 408 Tahun 2018 tentang Pembentukan Forum Anak Daerah Kabupaten Pulang Pisau Periode Tahun 2018-2022, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi
- KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 14 September 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal Oktober 2020

Plt. BUPATI PULANG PISAU,

PUDJIRUSTATY NARANG

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Negeri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia **di Jakarta;**
2. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah di **Palangka Raya;**
3. Ketua DPRD Kabupaten Pulang Pisau di **Pulang Pisau;**
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau di **Pulang Pisau;**
5. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pulang Pisau di **Pulang Pisau;**
6. Ketua GOW Kabupaten Pulang Pisau di **Pulang Pisau;**
7. Ketua DWP Kabupaten Pulang Pisau di **Pulang Pisau;**
8. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;
9. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PULANG PISAU**NOMOR : TAHUN 2020****TANGGAL : OKTOBER 2020****TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH HANDEP HAPAKAT
KABUPATEN PULANG PISAU PERIODE TAHUN 2020-2022****SUSUNAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK DAERAH HANDEP HAPAKAT
KABUPATEN PULANG PISAU PERIODE TAHUN 2020-2022**

NO	JABATAN DALAM FORUM ANAK DAERAH	NAMA
1.	a. Ketua b. Wakil ketua c. Sekretaris d. Bendahara	Andini Widya Febrianti Arjuna Nugraha Putera Juanda Artika Talitha Devi
2.	Bidang-Bidang a) Bidang Pendidikan <ul style="list-style-type: none">▪ Koordinator▪ Anggota b) Bidang Partisipasi <ul style="list-style-type: none">▪ Koordinator▪ Anggota c) Bidang Perlindungan <ul style="list-style-type: none">▪ Koordinator▪ Anggota d) Bidang Humas <ul style="list-style-type: none">▪ Koordinator▪ Anggota e) Bidang Multimedia <ul style="list-style-type: none">▪ Koordinator▪ Anggota	Sintia Prenita 1. Suriadi 2. Nabila Soleha Friliyanti 3. Tyas Mukti Ramadhani 4. Jessy Sindi Yani 1. Leony Nurwahyu 2. Zukriyahimanisa 3. Arya Bimantara Ramadhan Juanda 4. Sinta Suryani Samuel Raditya Abel 1. Devita Rowiyatush Sholehan 2. Ilham Perdana Akbar 3. Selvia Ramadhani 4. Ardini Fathirrohma Zufifah Yonita Kristiani 1. Keysa Febriana Christin Monica 2. Jesti 3. Nor Hidayat 4. Arif Norman Syafi Silvani 1. Josua Bernando 2. Ahmad Anggara Nadia 3. Afifah Vania Friliyati 4. Herninda Qoyyumi Zulfandari 5. Ma'rifatillah

Plt. BUPATI PULANG PISAU,**PUDJIRUSTATY NARANG**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PULANG PISAU**NOMOR : TAHUN 2020****TANGGAL : OKTOBER 2020****TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH HANDEP HAPAKAT
KABUPATEN PULANG PISAU PERIODE TAHUN 2020-2022****SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI FORUM ANAK DAERAH
HANDEP HAPAKAT KABUPATEN PULANG PISAU
PERIODE TAHUN 2020-2022**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1 .	Pelindung	<ol style="list-style-type: none">1. Bupati Pulang Pisau2. Wakil Bupati Pulang Pisau3. Ketua DPRD Kabupaten Pulang Pisau4. Forum Koordinasi Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau
2 .	Penasehat	<ol style="list-style-type: none">1. Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau2. Asisten Pemerintah dan Kesra Setda Kabupaten Pulang Pisau3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Pulang Pisau4. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Pulang Pisau5. Ketua TP-PKK Kabupaten Pulang Pisau6. Ketua GOW Kabupaten Pulang Pisau7. Ketua DWP Kabupaten Pulang Pisau
3 .	Pembina	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau2. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pulang Pisau3. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pulang Pisau4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau7. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau8. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Pulang Pisau9. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau10. Kepala Dinas KOMINFO, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau11. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pulang Pisau12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulang Pisau13. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3APPKB Kabupaten Pulang Pisau

4.	Fasilitator Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ahmad Fauzi 2. Ellen Aprilia 3. Innocentia Eka Aulia 4. Nur Pita Sari 5. Regista Tri Puspitasari 6. Ahmad Zaki Mubbarak
5	Pendamping	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Seksi Perlindungan Anak dan Tumbuh Kembang Anak DP3APPKB Kabupaten Pulang Pisau 2. Ira Udayana, AMG

Plt. BUPATI PULANG PISAU,

PUDJIRUSTATY NARANG

KETUJUJUH : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat di

tetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pulang Pisau dan bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

KEDELAPAN : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 408 Tahun 2018 tentang Pembentukan Forum Anak Daerah Kabupaten Pulang Pisau Periode Tahun 2018-2022, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulang Pisau
pada tanggal : 14 September 2020

BUPATI PULANG PISAU,

EDY PRATOWO

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Negeri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia **di Jakarta;**
2. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Ketua DPRD Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau;
5. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau;
6. Ketua GOW Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau;
7. Ketua DWP Kabupaten Pulang Pisau
8. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;
9. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PULANG PISAU**NOMOR : TAHUN 2020****TANGGAL : 14 SEPTEMBER 2020****TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH HANDEP HAPAKAT
KABUPATEN PULANG PISAU PERIODE TAHUN 2020 - 2022****SUSUNAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK DAERAH HANDEP HAPAKAT
KABUPATEN PULANG PISAU PERIODE TAHUN 2020-2022**

NO	JABATAN DALAM FORUM ANAK DAERAH	NAMA
1.	a. Ketua b. Wakil ketua c. Sekretaris d. Bendahara	Andini Widya Febrianti Arjuna Nugraha Putera Juanda Artika Talitha Devi
2.	Bidang-Bidang f) Bidang Pendidikan ▪ Koordinator ▪ Anggota g) Bidang Partisipasi ▪ Koordinator ▪ Anggota h) Bidang Perlindungan ▪ Koordinator ▪ Anggota i) Bidang Humas ▪ Koordinator ▪ Anggota j) Bidang Multimedia ▪ Koordinator ▪ Anggota	Sintia Prenita 1. Suriadi 2. Nabila Soleha Friliyanti 3. Tyas Mukti Ramadhani 4. Jessy Sindi Yani 1. Leony Nurwahyu 2. Zukriyahimanisa 3. Arya Bimantara Ramadhan Juanda 4. Sinta Suryani Samuel Raditya Abel 1. Devita Rowiyatush Sholehan 2. Ilham Perdana Akbar 3. Selvia Ramadhani 4. Ardini Fathirrohma Zufifah Yonita Kristiani 1. Keysa Febriana Christin Monica 2. Jesti 3. Nor Hidayat 4. Arif Norman Syafi Silvani 1. Josua Bernando 2. Ahmad Anggara Nadia 3. Afifah Vania Friliyati 4. Herninda Qoyyumi Zulfandari 5. Ma'rifatillah

BUPATI PULANG PISAU,**EDY PRATOWO****LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PULANG PISAU**

NOMOR : TAHUN 2020
TANGGAL : 14 SEPTEMBER 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH HANDEP HAPAKAT
KABUPATEN PULANG PISAU PERIODE TAHUN 2020 - 2022

**SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI FORUM ANAK DAERAH
HANDEP HAPAKAT KABUPATEN PULANG PISAU
PERIODE TAHUN 2020-2022**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1 .	Pelindung	1. Bupati Pulang Pisau 2. Wakil Bupati Pulang Pisau 3. Ketua DPRD Kabupaten Pulang Pisau 4. Forum Koordinasi Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau
2 .	Penasehat	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau 2. Asisten Pemerintah dan Kesra Setda Kabupaten Pulang Pisau 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Pulang Pisau 4. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Pulang Pisau 5. Ketua TP-PKK Kabupaten Pulang Pisau 6. Ketua GOW Kabupaten Pulang Pisau 7. Ketua DWP Kabupaten Pulang Pisau
3 .	Pembina	1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau 2. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pulang Pisau 3. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pulang Pisau 4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau 5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau 6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau 7. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau 8. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Pulang Pisau 9. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau 10. Kepala Dinas KOMINFO, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau 11. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pulang Pisau 12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulang Pisau 13. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3APPKB Kabupaten Pulang Pisau

4.	Fasilitator Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ahmad Fauzi 2. Ellen Aprilia 3. Innocentia Eka Aulia 4. Nur Pita Sari 5. Regista Tri Puspitasari 6. Ahmad Zaki Mubbarak
5	Pendamping	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Seksi Perlindungan Anak dan Tumbuh Kembang Anak DP3APPKB Kabupaten Pulang Pisau 2. Ira Udayana, AMG

BUPATI PULANG PISAU,

EDY PRATOWO

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	
KABID	